

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan terhadap Sistem Pendidikan Nasional**

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman, melalui Sistem pendidikan nasional terdiri dari komponen-komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengatur peran masyarakat atau pihak non pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan seperti yang tertuang dalam Pasal 67-71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam tulisan ini akan menggambarkan pengertian dan penggolongan tindak pidana pendidikan.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

negara yang demokratis serta bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna., sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran, dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat dan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan dalam suatu sistem.

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam penyelenggaraannya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun mengacu pada Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan

prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala demikian pula Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

Pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan secara nasional terdapat peran masyarakat yang berperan sebagai lembaga penyelenggara pendidikan formal dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan, masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dan ketentuan mengenai peran serta masyarakat. Pendirian satuan pendidikan oleh masyarakat dalam setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan serta pemerintah atau Pemerintah Daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran serta masyarakat di bidang Pendidikan pemerintah memiliki kewajiban melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan melalui tahapan evaluasi, akreditasi dan kompetensi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendidikan.

## **B. Bentuk-Bentuk Tidak Pidana di Bidang Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Eksistensi pendidikan yang penuh dengan nilai-nilai positif (kebaikan) bukan berarti akan terlepas dari pengaruh nilai-nilai negatif (kejahatan/tercela). Dunia pendidikan bukanlah dunia tanpa atau bebas cela. Sama halnya dengan bidang-bidang kehidupan lainnya, bidang pendidikan memiliki kecenderungan yang sama besarnya untuk terjadinya berbagai bentuk perbuatan tercela/penyimpangan.

Sebagai salah satu bidang kehidupan yang memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas intelektual dan moral suatu bangsa, pendidikan dewasa ini telah mengalami kegagalan yang cukup signifikan. Kondisi pendidikan tidak lagi menggambarkan pencapaian tujuan-tujuan pendidikan yang senantiasa mengedepankan moralitas di dalam pelaksanaannya.

Tindak pidana di bidang pendidikan adalah tindak pidana yang terjadi pada bidang pendidikan. Eksistensi tindak pidana ini diibaratkan seperti fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*). Artinya, fenomena ini banyak terjadi di masyarakat, namun seringkali terabaikan, tertutup oleh asumsi-asumsi publik bahwa pendidikan merupakan bidang yang tanpa cela dan bebas dari pengaruh berbagai tindakan negatif, sehingga setiap tindakan tersebut seringkali dibenarkan dengan alasan-alasan yang nampak rasional, seperti alasan kedisiplinan.

Asumsi publik yang keliru mengenai bidang pendidikan tersebut mengakibatkan penanganan berbagai penyimpangan di bidang pendidikan yang pada hakikatnya tindak pidana tersebut kurang mendapatkan perhatian yang serius. Selain sering

dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik saja, penanganan tindak pidana tersebut jarang diselesaikan melalui jalur hukum atau tidak sampai diputus di pengadilan (litigasi), melainkan diselesaikan secara kelembagaan, misalnya penyelesaian kekeluargaan di sekolah ataupun di PGRI jika pelakunya adalah Guru yang berada dalam naungan PGRI.

Dewasa ini, *trend* jenis-jenis tindak pidana di bidang pendidikan yang terjadi di Indonesia tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Jenis-jenis tindak pidana tersebut, pada prinsipnya merupakan tindak pidana yang konvensional, yang menjadi kekhususan di sini adalah bidang yang disimpangi adalah pendidikan, dan pelakunya sebagian besar adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan ataupun yang memanfaatkan jasa pendidikan.

Berbagai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada lingkungan pendidikan tersebut diatas merupakan gambaran bahwa pendidikan sangat memerlukan perlindungan hukum untuk meminimalisasi pelanggaran tersebut. Salah satu perlindungan hukum yang sudah berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun dalam undang-undang ini secara implisit tidak menyebutkan perumusan delik, perumusan kualifikasi delik, dan unsur delik yang benar-benar merupakan perbuatan melanggar hukum di bidang pendidikan. Undang-undang ini hanya mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, yakni pada BAB XX Ketentuan Pidana Pasal 67 sampai Pasal 71.

Ditinjau dari kualifikasi deliknya, terdapat 10 (sepuluh) kategori tindak pidana di bidang pendidikan yang dapat penulis identifikasi berdasarkan KUHP dan undang-undang di luar KUHP, yakni :

### **C. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pemalsuan Surat**

#### **1. Tindak Pidana Pemalsuan Surat**

Berbagai istilah untuk tindak pidana (mencakup kejahatan dan pelanggaran), antara lain *delict* (delik), perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana *Criminal act*, dan sebagainya.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>1</sup> Tindak pidana adalah Perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.<sup>2</sup> Tindak pidana adalah istilah yang dikenal dari hukum pidana belanda, yaitu "*stafbaar feit*". hukum pidana belanda, yaitu "*stafbaar feit*". Simons menerangkan bahwa *stafbaar feit* adalah suatu perbuatan manusia dengan sengaja atau lalai, di mana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman oleh undang-undang, dan dilakukan oleh manusia yang dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan Van Hamel merumuskan *stafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*), yang dirumuskan

---

<sup>1</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Cet. 2, Asy-Syaamil, Bandung, 2001, hlm 132

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 2, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm 25

dalam waktu yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*stafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>3</sup>

Di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pemalsuan menurut bahasa berarti proses, perbuatan atau cara memalsukan.<sup>4</sup> Sedangkan surat menurut bahasa selebaran kertas yang berisi huruf, angka atau tulisan. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat dengan istilah kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas suatu (objek), yang sesuatu tampak dari luar seolah-olah banar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan-perbuatan itu dapat berupa penghapusan kalimat, kata, angka, tanda tangan, dapat berupa penambahan dengan satu kalimat, kata atau angka, dapat berupa penggantian kalimat, kata, angka, tanggal atau tanda tangan.

Dapat diambil garis besarnya bahwa yang dimaksud dengan kejahatan atau tindak pidana pemalsuan surat adalah suatu perbuatan kejahatan perbuatan ini dilakukan, sudah ada sebuah surat di sebut surat asli. Kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan cap stempel kepolisian) dilakukan pemalsuan surat. Yang tersebut tampak dari luar seolah-olah banar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet.7, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 56

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op Cit*, hlm 639

## 2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Sumber utama hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdiri dari tiga buku yang secara umum sistematikanya adalah sebagai berikut :

Buku I : Mengatur peraturan-peraturan umum (*algemeene bepalingen*)

Buku II : Mengatur tentang kejahatan (*misdrivent*)

Buku III : Mengatur tentang pelanggaran (*overtredingen*)<sup>5</sup>

Secara umum kejahatan mengenai pemalsuan dapat kita temukan dalam buku II KUHP yang dapat dikelompokkan menjadi empat golongan, yaitu :

- a. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX KUHP).
- b. Kejahatan Pemalsuan uang (Bab X KUHP).
- c. Kejahatan Pemalsuan materai dan merek (Bab XI KUHP).
- d. Kejahatan Pemalsuan surat (Bab XII KUHP).<sup>6</sup>

Masalah tindak pidana pemalsuan surat termasuk ke dalam kejahatan pemalsuan surat yang diatur dalam bab XII buku ke-2 KUHP, yaitu dari Pasal 263 sampai dengan 276, yang dapat dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan pemalsuan surat, yakni :

- a. Pemalsuan surat pada umumnya bentuk pokok pemalsuan surat, (KUHP Pasal 263).
- b. Pemalsuan surat yang diperberat, (KUHP Pasal 264).
- c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik (KUHP Pasal 266).
- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (KUHP Pasal 267-268).
- e. Pemalsuan surat-surat tertentu (KUHP Pasal 269,270 dan 271).

---

<sup>5</sup> Prof. Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka Bagian 1*, hlm 38

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 3

- f. Pemalsuan keterangan pejabat tentang hak milik (KUHP Pasal 275).
- g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (KUHP Pasal 275).<sup>7</sup>

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Ayat (1)

Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, di pidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam tahun)

Ayat (2)

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.<sup>8</sup>

Dimaksud surat di sini adalah segala surat yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin ketik, dan sebagainya. Membuat surat palsu yaitu membuat surat yang isinya tidak benar atau bukan semestinya, sehingga menunjukkan asal surat yang tidak benar. Sedangkan penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja adanya kerugian itu sudah cukup yang dimaksud dengan kerugian di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya.

Pengertian surat sebagaimana diungkapkan Adami Chazawi<sup>9</sup>. dalam bukunya yang berjudul kejahatan mengenai pemalsuan adalah : “suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 97

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 105

<sup>9</sup> Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

yang mengandung berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun” Membuat surat palsu (*valsheid in geserift*) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu, palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Isi dan aslinya surat yang tidak benar dari memuat surat palsu, dapat juga tanda tangannya yang tidak benar. Tanda tangan yang dimaksud di sini adalah termasuk juga tanda tangan dengan menggunakan cap atau stempel tanda tangan.

Perbuatan memalsu (*vervalsen*) surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun orang-orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi semua. Perbedaan prinsip antara membuat surat palsu dengan memalsu surat adalah dalam membuat surat palsu sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat yang dicontoh, kemudian surat yang dibuat itu sebagian atau seluruhnya bertentangan dengan kebenaran. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh sipelaku sendiri. Sedangkan memalsu surat adalah membuat surat yang mencontohkan surat asli yang telah ada sebelumnya.

Tidak semua surat dapat menjadi obyek pemalsuan surat, melainkan terdapat pada empat macam surat yakni :<sup>10</sup>

- a. Surat yang menimbulkan suatu hak.
- b. Surat yang menimbulkan suatu perikatan.
- c. Surat yang menimbulkan pembebasan hutang.

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm. 101

d. Surat yang diperuntukan bukti mengenai suatu hal.

Pada umumnya sebuah surat tidak melahirkan secara langsung adanya suatu hak, melainkan hak itu timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalam surat itu, tetapi dalam surat-surat itu yang disebut surat pormil yang langsung melahirkan suatu hak tertentu misalnya Sertifikat Hak Milik, Perizinan, Ijazah, Cek, wesel, dan lain sebagainya.

Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya adalah berupa surat yang karena perjanjian itu melahirkan hak. Contohnya seperti pemalsuan pada surat tanda nomor kendaraan bermotor, dimana si pemilik kendaraan wajib membayar pajak ditiap tahunnya untuk memperpanjang ke aktifan nomor kendaraan. Ini merupakan, melahirkannya suatu perikatan, antara pemilik kendaraan dan Negara. Mengenai unsur “surat yang diperuntukan sebagai bukti akan adanya suatu hal”, di dalamnya ada dua hal yang perlu dibicarakan yakni, mengenai diperuntukan sebagai bukti, dan tentang suatu hal adalah berupa kejadian atau peristiwa tertentu baik yang karena diadakan (misalnya perkawinan) maupun karena peristiwa alam (misalnya kelahiran dan kematian). Peristiwa tersebut mempunyai suatu akibat hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan bukti adalah karena sifatnya, surat itu mempunyai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*). Unsur kesalahan dalam pemalsuan surat pada Pasal 263 Ayat (1) KUHP yakni “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu atau surat palsu ini seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”. Maksud yang demikian sudah harus ada sebelum atau setidaknya pada saat akan memulai perbuatan itu.

Pada atau kalimat “seolah-olah isinya benar dan tidak palsu” mengandung makna bahwa adanya orang-orang yang terpadaya dengan digunakan surat-surat tersebut, dan surat itu berupa alat yang digunakan untuk memperdaya orang menganggap surat itu asli dan tidak palsu, bisa orang-orang pada umumnya dan bisa juga orang tertentu.

Dalam unsur “jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat” mengandung pengertian bahwa : pemakaian surat belum dilakukan hal ini terlihat dari adanya perkataan “jika” dan karena penggunaan pemakaian surat belum dilakukan, maka dengan sendirinya kerugian itu belum ada, hal ini dapat terlihat dari adanya perkataan “dapat”.

Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan akan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau surat dipalsu itu dipakai, hanya berdasarkan pada akibat-akibat yang dapat dipikirkan oleh orang-orang pada umumnya yang biasanya terjadi dari adanya penggunaan surat semacam itu. Kerugian yang dimaksud tidak saja kerugian yang bernilai atau dapat dinilai dengan uang atau kerugian di bidang kekayaan, akan tetapi dapat juga berupa kerugian-kerugian lainnya mempersulit pengawasan oleh Pemerintah, menutup-nutupi penggelapan yang terjadi, pembohongan publik bahkan mengarah kepada penipuan.

Pada Ayat (2) terdapat pula unsur pemakaian surat palsu atau surat dipalsu itu dapat menimbulkan kerugian, walaupun perihal unsur ini baik pada Ayat (1) kemungkinan akan timbul kerugian itu adalah akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu, akan tetapi pemakaian surat itu belum dilakukan, karena yang baru dilakukan adalah membuat surat palsu dan memalsu surat saja. Sedangkan

pada Ayat (2) pemakaian surat itu sendiri sudah dilakukan, akan tetapi kerugian itu tidak perlu nyata-nyata timbul.

Pada Ayat (1) kehendak ditunjukkan pada perbuatan memakai, tetapi perbuatan memakainya bukan merupakan perbuatan yang dilarang, sedangkan Ayat (2) perbuatan yang dilarang adalah memakai. Unsur “perbuatan” pada Ayat (2) dirumuskan dalam bentuk abstrak yang dalam kejadian senyatanya memerlukan wujud tertentu, misalnya menyerahkan, menunjukkan, mengirimkan, menjual, menukar, menawarkan dan lain sebagainya, yang wujud-wujud itu sudah harus terjadi untuk dapat dipidananya melakukan kejahatan.

Maksud dari unsur kesalahan pada Ayat (1) yakni “dengan sengaja”. Mengandung arti bahwa, pelaku menghendaki melakukan perbuatan memakai, ia sadar atau insyaf bahwa surat yang ia gunakan adalah surat palsu atau surat dipalsu, atau mengetahui bahwa penggunaan surat itu adalah seolah-olah pemakaian surat asli dan tidak palsu, dan ia sadar atau mengetahui bahwa penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Unsur kesengajaan yang demikian itu harus dibuktikan.

Selain Pasal 263 di atas di dalam KUHP juga terdapat aturan mengenai pemalsuan surat yang diperberat yakni yang dirumuskan dalam Pasal 264 Ayat (1) dan (2) serta dalam Pasal 266 Ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

Pasal 264 Ayat (1) dan (2)

Ayat (1)

Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakuakn terhadap :

- a. Akta-akta otentik
- b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum

- c. Surat sero atau surat hutang atau sertifikatsero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan dan maskapai
- d. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu
- e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukan untuk diedarkan.

Ayat (2)

Dipidana dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam Ayat pertama, yang isinya tidak asli atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 266 Ayat (1) dan (2)

Ayat (1)

Barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta ontentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ayat (2)

Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Pasal 267 Ayat (1), (2 dan (3))

Ayat (1)

Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Ayat (2)

Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam tahun

Ayat (3)

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

#### Pasal 268 Ayat (1) dan (2)

##### Ayat (1)

Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

##### Ayat (2)

Diancam dengan dipidana yang sama, barang siapa maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.

#### Pasal 269 Ayat (1) dan (2)

##### Ayat (1)

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan, atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, diancam dengan pidana penjara paling satu tahun empat bulan.

##### Ayat (2)

Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam Ayat pertama, seolah-olah surat itu sejati dan tidak dipalsukan.

#### Pasal 270 Ayat (1) dan (2)

##### Ayat (1)

Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan pas jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun barangsiapa menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan

##### Ayat (2)

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam Ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak palsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran

## Pasal 271 Ayat (1) dan (2)

### Ayat (1)

Barangsiapa membuat palsu atau memalsukan surat pengantar bagi kerbau atau sapi, atau menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

### Ayat (2)

Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam Ayat (1), seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran Pasal 275 Ayat (1) dan (2).

## Pasal 272 Ayat (1) dan (2)

### Ayat (1)

Barangsiapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 264 No. 2-5, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

### Ayat (2)

Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas.<sup>11</sup>

Akta ontentik yaitu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh pegawai umum. Dalam hal ini dapat dicontohkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), izin pendirian sekolah, pemalsuan ijazah, sertifikasi dan kompetensi.

Menyebabkan diperberatnya pemalsuan surat pada Pasal 264 tersebut terletak pada faktor macam surat. Surat-surat tertentu yang menjadi obyek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Pada surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 106

tinggi dari pada surat-surat biasa atau surat lainnya. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa, rumusan Pasal 264 Ayat (2) adalah sama dengan rumusan Pasal 263 Ayat (2) perbedaannya hanya pada jenis surat yang dipakai. Dalam Pasal 263 Ayat (2) adalah surat pada umumnya, sedangkan Pasal 264 Ayat (2) adalah surat-surat tertentu yang mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi dan kepercayaan yang lebih besar dari pada surat pada umumnya. Dan berdasarkan Pasal-Pasal tersebut menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan dasar hukum larangan pemalsuan surat yang merupakan hukum *Lex Generalis*.<sup>12</sup>

Maka hukum dibuat dan diberlakukan sebagai perlindungan kepada setiap orang agar dapat memberikan rasa aman dari semua perbuatan yang dapat mengganggu dan mengancamnya. Adanya sanksi dalam hukum, diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada setiap manusia dari berbagai gangguan tersebut. Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu perbuatan yang dirasa mengganggu dan merugikan, sehingga ketentuan sanksinya harus benar-benar ditegakkan.

### **3. Tinjauan tentang Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik**

Hukum dibuat dan diberlakukan sebagai perlindungan kepada setiap orang agar dapat memberikan rasa aman dari semua perbuatan yang dapat mengganggu dan mengancamnya. Adanya sanksi dalam hukum, diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada setiap manusia dari berbagai gangguan tersebut. Tindak pidana pemalsuan akta otentik merupakan salah satu perbuatan yang dirasa mengganggu dan merugikan, sehingga ketentuan dan sanksinya harus benar-benar

---

<sup>12</sup> C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Cet. 1, Jakarta, 2004, hlm. 134

ditegakkan. Begitu pula di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditemukan ketentuan sanksi pidana bagi siapa saja yang membuat akta otentik palsu atau memalsukan akta otentik yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pelunasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal, atau melakukan pemalsuaan terhadap akta-akta otentik. Hal ini terdapat dalam KUHP Pasal 264 Ayat (1) dan (2).

Pasal 274

Ayat (1)

Barangsiapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah,antang hak milik atau hak lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaianya atau untuk menyesatkan pegawai negeri kehakiman atau kepolisian tentang aslinya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.

Ayat (2)

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud tersebut, memakai surat keterangan itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan.

Berdasarkan adanya beberapa ketentuan hukum serta sanksi yang telah diatur dan ditetapkan dalam hukum positif. Hal ini terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yakni Pasal 263, 264, 266, dan 274 tentang pemalsuan surat, surat palsu atau memalsukan surat itu termasuk kedalam suatu kejahatan atau tindak pidana yakni kejahatan mengenai pemalsuan, sehingga terdapat pelakunya dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

#### **D. Tindak Pidana di Bidang Pendidikan**

Tindak Pidana Pendidikan merupakan suatu sikap yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja dalam bidang pendidikan berkaitan dengan kejahatan maupun pelanggaran dengan segala motif dan tujuannya yang dapat dilakukan siapa saja baik oleh pihak penyelenggara pendidikan, tenaga pengajar, peserta didik bahkan pemerintah selaku penanggung jawab pendidikan nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 telah mengatur secara khusus tentang peran masyarakat hal ini dapat menandakan bahwa suatu perbuatan itu adalah salah dan dilarang, namun berdasarkan berbagai nilai, asas, sendi-sendi dan norma-norma serta nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat, bila perbuatan tersebut terjadi dalam pendidikan, maka dapatlah dikatakan sebagai suatu tindak pidana di bidang pendidikan.

Perbuatan atau tindakan tersebut dalam hakikat dan kenyataannya berakibat buruk atau mendatangkan pengaruh yang buruk namun secara langsung bagi dunia pendidikan, maka perbuatan itupun dalam hal ini sudah harus dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana pendidikan.

Tindak pidana pendidikan memang merupakan satu kesatuan, tetapi di dalamnya terdapat lebih dari satu perbuatan yang kesemuanya bersatu dengan daya tarik menarik antara satu sama lain dalam membentuk dan mewujudkan satuan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, misalnya : penipuan melalui penyelenggaraan pendidikan formal, sejalan dengan pernyataan tersebut di atas, maka menurut pandangan determinisme normatif bahwa dalam bersikap dan

bertindak harus selalu terikat (*deterministis*) pada norma-norma yang hidup atau berlaku dalam masyarakat dan bidang kegiatan yang dilakukan, baik norma-norma tersebut adalah norma hukum maupun norma-norma non hukum, misalkan norma keagamaan, norma sopan santun, norma kesusilaan, norma kepatutan dan kebajikan, norma kehalalan dan kelayakan dan sebagainya.

Tindak pidana pendidikan tidak begitu menjadi fokus perhatian dari alat negara penegak hukum bahkan tidak populer, karena disebabkan kurangnya perhatian masyarakat (kalangan teoritis maupun praktis) terhadap gejala-gejala penyimpangan dalam dunia pendidikan yang bersifat yuridis. Masalah pendidikan yang seringkali menjadi fokus perhatian hanyalah sekitar mahalnnya biaya pendidikan, kurikulum, penyelewengan dana bos sedangkan tindak pidana yang difokuskan terhadap proses perizinan pendirian sekolah atau izin penyelenggaraan pendidikan formal, syah atau tidak syahnya ijasah, sertifikasi, kompetensi dan lain-lain kurang mendapatkan perhatian dari penyelenggara negara, yang dapat berdampak pada rusaknya sistem pendidikan nasional dan sendi-sendi kehidupan berbangsa.

Pengertian tindak pidana pendidikan tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana pada umumnya, yang membedakan hanyalah kekhususannya bidang pendidikan, mengingat banyaknya jenis tindak pidana pendidikan ini, maka dalam penelitian ini, penulis lebih terfokus pada pendidik dan peserta didik dan penanggulangan tindak pidana pendidikan melalui kebijakan kriminal.

Secara sederhana tindak pidana pendidikan adalah tindak pidana yang terjadi di dunia pendidikan. Secara umum dan garis besarnya, “tindak pidana pendidikan” dapat didefinisikan sebagai suatu sikap tindak yang :

1. Dilakukan dalam bidang pendidikan serta berbagai kaitan yang ada di dalamnya. Artinya, sikap tindak itu dilakukan dalam bidang pendidikan serta berbagai kaitan yang ada di dalamnya, dalam hal ini dimaksudkan bahwa bidang pendidikan menjadi sasaran atau menjadi korban dari dilakukannya sikap tindak yang negatif. Sedangkan perkataan “berbagai kaitan yang ada di dalamnya” (di dalam bidang pendidikan) memberikan suatu kesan bahwa sikap tindak negatif tersebut dapat membawa pengaruh buruk yang amat besar dan luas terhadap segenap faktor, sendi-sendi dan seluk beluk primer asasi dari pendidikan yang secara langsung ataupun tidak langsung akan dirasakan oleh para anak didik;
2. Berupa kejahatan ataupun pelanggaran dengan segala tujuannya. Maksudnya adalah bahwa sikap tindak tersebut jelas-jelas sudah merupakan suatu penyimpangan yang berwujud sebagai penyelewengan, maka akibatnya walau apa pun tujuan dan alasannya, suatu penyelewengan tetaplah penyelewengan sehingga tetap pula tidak dapat dibenarkan dan ditolerir, baik disengaja maupun tidak disengaja. Adanya kesengajaan atau tidak dimaksudkan agar dapat tercapainya kepastian hukum dalam penuntutan tanggungjawab terhadap para pelaku;
3. Pelakunya dapat siapa saja, baik ia itu seorang yang bertindak sebagai pengajar, pengurus yayasan dan aparatur pemerintah atau seseorang yang berada diluar lembaga pendidikan formal maupun pihak-pihak lain yang sikap tindakanya baik secara langsung ataupun tidak langsung mendatangkan pengaruh yang buruk terhadap kelangsungan suatu pendidikan, baik pendidikan tersebut bersifat formal maupun non-formal;
4. Berwujud sebagai suatu kesalahan baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur secara yuridis dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, meskipun belum ada peraturan hukum yang menandakan bahwa suatu perbuatan itu adalah salah dan dilarang, namun berdasarkan berbagai nilai, asas, sendi dan norma-norma kebaikan serta kepatutan yang hidup dalam masyarakat, bila perbuatan tersebut terjadi dalam bidang pendidikan, maka dapatlah dikatakan sebagai suatu tindak pidana pendidikan.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa tindak pidana pendidikan mempunyai unsur-unsur delik dan sifat melawan hukum yang sama dengan tindak pidana pada umumnya. Tindak pidana pendidikan yang terjadi saat ini, bukan saja menimbulkan kerugian nyata pada proses pelaksanaan pendidikan,

namun pihak-pihak yang menjadi aktor dalam pendidikan yaitu: peserta didik dan didik dirugikan secara formal maupun material.

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana dalam bidang pendidikan seperti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 dalam Pasal 67-71 adalah :

1. Pasal 67 Ayat (1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Pasal 68 Ayat (1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ayat (2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Pasal 69 Ayat (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ayat (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (2) dan Ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
4. Pasal 70 : Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
5. Pasal 71 : Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penggolongan Tindak Pidana Pendidikan Pengaturan tindak pidana pendidikan dengan sarana penal bagi pelaku dalam peraturan yang khusus (*lex specailis*) adalah masih berorientasi pada sanksi pidana yang berlandaskan pada esensi,

eksistensi, legitimasi, pada prinsip-prinsip kegiatan pendidikan dan pengajaran yang harus diketahui oleh semua orang, terutama mereka yang secara langsung aktif dalam pendidikan, alasannya karena pada hakikatnya setiap bentuk-bentuk penyelewengan yang terjadi dalam pendidikan secara kualitatif dan kuantitatif sangat berpengaruh bagi masyarakat dan masa depan bangsa dan negara, dengan perkataan lain, setiap bentuk penyelewengan yang terjadi dalam pendidikan menimbulkan resiko yang besar bila dibandingkan dengan bidang kegiatan lainnya.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka perlu adanya suatu pengaturan secara yuridis yang khusus (*lex specialis*) untuk menjaga terjaminnya keutuhan dan keberlangsungan sistem pendidikan dari segala bentuk penyelewengan yang akan menjatuhkan, menghancurkan sistem pendidikan nasional, norma luhur pendidikan bahkan merusak martabat bangsa.

Secara formal, tindak pidana pendidikan secara garis besarnya dapat digolongkan beberapa hal, tindak pidana pendidikan yang dilakukan oleh seorang pendidik dalam arti seorang pengajar di lembaga-lembaga pendidikan formal yang pada praktiknya dapat berwujud berbagai bentuk perbuatan, yaitu :

1. Berbagai macam penipuan atau pengakuan palsu yang umumnya dilakukan oleh lembaga penyelenggara pendidikan atau pengurus yayasan lembaga pendidikan yang seolah-olah kegiatan penyelenggara pendidikan formal memiliki izin yang syah mengatasnamakan lembaga resmi namun kenyataannya lembaga tersebut tidak memiliki atau didasari oleh izin pendirian sekolah yang syah.
2. Penekanan nilai dengan latar belakang yang bermacam-macam, misalnya sentimen pribadi, komersial, kelainan jiwa ataupun gabungan antara dua macam atau ketiga macam latar belakang tersebut;
3. Tindakan-tindakan yang bersifat memaksa disertai dengan intimidasi/ancaman secara halus agar siswa mengikuti kehendaknya, misalnya : mengikuti kursus dengan biaya yang relatif mahal, membeli buku pelajaran dengan harga mahal

dan mutu yang tidak layak, pemberian sesuatu kepada pendidik di luar kewajibannya yang layak dengan maksud untuk memperoleh balasan tertentu. Tindakan ini semacam bentuk penyusunan atau gratifikasi dalam pendidikan, atau gabungan antara dua macam atau ketiga macam tindakan di atas;

4. Berbagai perlakuan tidak wajar dan tidak beralasan yang dilakukan oleh seorang oknum pengajar terhadap muridnya baik secara jasmaniah maupun secara mental;
5. Pengajaran dengan metode dan materi yang buruk/kadar mutu yang rendah, yang sebenarnya hampir tidak ada manfaatnya bagi murid, bahkan sebaliknya dapat membahayakan;
6. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yang menyimpang dari kebenaran umum tanpa dapat dipertanggung jawabkan oleh pendidik/pengajar yang bersangkutan serta berakibat buruk bagi murid;
7. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yang menyimpang dari nilai-nilai moral/keakhlakan, kesusilaan, hukum, agama/budi pekerti, tata karma/sopan santun dan ketertiban umum sewajarnya. Pencurian, pemalsuan atau pembajakan karya ilmiah orang lain dalam bentuk apapun (baik seluruhnya maupun sebagian), pengakuan palsu atau karya/penemuan ilmiah orang lain baik secara lisan ataupun tertulis;
8. Penipuan atau pengakuan palsu dari seorang oknum pengajar mengenai jabatan atau hasil karyanya yang sebenarnya tidak ada, dengan maksud agar memperoleh kepercayaan ataupun memperoleh sesuatu yang bukan haknya; Berbagai bentuk tindak pidana pendidikan lainnya yang sedikit banyaknya hampir serupa dan setujuan dengan berbagai tindak pidana pendidikan tersebut di atas;
9. Berbagai tindak pidana pendidikan universal, yakni tindak pidana pendidikan yang pelakunya bisa siapa saja, baik ia pengajar, orang tua murid, karyawan sekolah dan sebagainya.
10. Tindak pidana pendidikan yang dilakukan oleh seorang pendidik dalam art seorang pengajar di lembaga-lembaga atau usaha-usaha pendidikan non formal/ekstrakurikuler, yang berwujud : Penyelenggaraan pendidikan formal oleh lembaga pendidikan yang tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah Pusat maupun daerah, segala pelaksanaan pendidikan tersebut;

## **E. Tinjauan tentang Pembuktian**

Pembuktian adalah suatu proses membuktikan dan meyakinkan hakim tentang kebenaran peristiwa yang menjadi dasar gugatan dengan menggunakan bukti-bukti yang diatur oleh undang-undang.

1. Dalam Pasal 184, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa :
  - a) Alat bukti yang sah ialah:
    - (1) Keterangan saksi;
    - (2) Keterangan ahli;
    - (3) Surat;
    - (4) Petunjuk;
    - (5) Keterangan terdakwa.
  - b) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.
  
2. Dalam Pasal 185, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa :
  - a) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
  - b) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
  - c) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
  - d) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada .hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
  - e) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
  - f) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan
    - (1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
    - (2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
    - (3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
    - (4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
  
3. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

4. Analisis yuridis adalah kajian atau pembahasan dari aspek hukum terhadap fenomena ataupun suatu lembaga hukum atau kegiatan hukum untuk dibahas dalam bagian bagian atau unsurnya agar dapat diketahui bagaimana kedudukan hukum, hubungan hukum, perbuatan hukum, akibat hukum, kekuatan hukum dari fenomena atau lembaga hukum atau kegiatan hukum atau kegiatan hukum tersebut.